

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap Jaksa pelaku tindak pidana sodomi belum berjalan secara efektif disebabkan berbagai hambatan yang terjadi, baik di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum, antara lain adanya ketidaktahuan masyarakat, aparat penegak hukum yang belum mengerti restitusi, kurangnya sosialisasi terkait LPSK dan hak korban, dan minimnya perlindungan hak korban. Salah satu contohnya yaitu belum diterapkannya Pasal 52 KUHP yang termasuk pemberatan hukuman bagi pejabat pelaku tindak pidana, contohnya pada kasus Jaksa pelaku tindak pidana sodomi pada kasus nomor 550/Pid.Sus/2022/Pn.Jbg.
2. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terdapat dalam 2 (dua) bentuk, yaitu secara preventif dan represif. Perlindungan hukum bagi korban belum sepenuhnya dapat terwujud dikarenakan masih terdapat berbagai hambatan dalam penerapannya. Upaya perlindungan secara preventif dapat dilakukan melalui dari keluarga dan sekolah, pembentukan peraturan perundang-undangan yang tegas dan jelas, sosialisasi atau penyuluhan, dan pemberian pendidikan seksual sejak usia dini. Untuk upaya perlindungan secara represif dapat dilakukan melalui penjatuhan sanksi/hukuman serta pemberian restitusi, kompensasi, dan bantuan medis dan rehabilitasi.

4.2 Saran

1. Tindak pidana sodomi merupakan penyimpangan perilaku secara seksual menimbulkan kerugian bagi korban sehingga diperlukan adanya kebijakan dan peraturan undang-undang yang mengatur secara tegas dan jelas. Masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat saling bekerja sama dalam meningkatkan kepedulian hukum sehingga dapat mencegah adanya tindak pidana sodomi. Penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana sodomi, terutama pelaku adalah Jaksa harus dilakukan secara tegas dengan memberikan hukuman pemberatan untuk efek jera. Aparat penegak hukum diharapkan mampu untuk memahami terkait hak-hak korban, termasuk restitusi sehingga korban dapat menerima haknya secara optimal. Aparat penegak hukum juga harus lebih profesional dalam melindungi korban tindak pidana dan menegakkan hukum bagi pelaku tindak pidana.
2. Upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak sodomi diharapkan mampu dilaksanakan secara optimal karena berkaitan dengan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban. Selain itu, penerapan restitusi bagi korban tindak pidana diharapkan mampu diketahui oleh masyarakat sehingga hak-hak korban dapat diterima seutuhnya. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan untuk lebih memperhatikan hak-hak korban dikarenakan rentan akan berbagai gangguan dari pihak lain sehingga hak korban dapat terpenuhi.